

SURAT KEPUTUSAN
NO : 045/SKP/FEBP/UNHI/VIII/2019

TENTANG
DOSEN YANG DITUGASKAN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Dekan Fakultas Ekonomi

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi dilingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis & Pariwisata Unhi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP. No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Mendikbud No.75/D/0/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No : 1364/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tentang telah terakreditasinya Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNHI.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No : 1492/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 tentang telah terakreditasinya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unhi.
6. SK.Dirjen Dikti No : 1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1).
7. SK.Dirjen Dikti No :1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1).
8. Renstra UNHI
9. Renstra FE UNHI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Daftar Nama Dosen yang ditugaskan dalam pengabdian pada : Malang ,Jatim

1.I Wayan Suartina,SE.MM

Kedua : Tugas dosen tersebut dalam diktum pertama adalah melakukan pengabdian dengan jadwal yang disampaikan.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Denpasar
Tanggal : 26 Februhari 2019
Dekan

Dr. Dra. I Gusti Ayu Wimba, MM
Nip. 196009171987032002